

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF SURAT UTANG  
NEGARA PADA PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42  
TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMAD MASYUDI  
05380076**

**PEMBIMBING:**

- 1. M. YAZID AFANDI S.Ag., M.Ag**
- 2. UDIYO BASUKI S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf Surat Utang Negara (SUN) merupakan perluasan ruang lingkup dalam dunia perwakafan yang tercantum dalam Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Namun dalam kenyataannya SUN merupakan surat berharga yang di dalamnya mengandung unsur bunga (riba). SUN adalah surat utang berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN merupakan benda bergerak yang keberadaannya sebagai surat berharga yang dalam hal ini sebagai obyek wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Surat Utang Negara (SUN) yang diperlakukan sebagai harta benda wakaf dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara Pada Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**". Adapun hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang, sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai.

Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan haram karena Surat Utang Negara mengandung unsur bunga (riba). Adapun SUN Syari'ah (Sukuk) sebagaimana yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yaitu fatwa NO: 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo, maka boleh dijadikan obyek wakaf.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Masyudi

NIM : 05380076

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Maret 2010

Yang menyatakan



Muhamad Masyudi  
NIM: 05380076



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Masyudi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Masyudi  
N I M : 05380076  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF  
SURAT UTANG NEGARA PADA PASAL 21  
PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42 TAHUN 2006  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO  
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1431 H  
08 Maret 2010

Pembimbing I

**M. Yazid Afandi, S.Ag., M. Ag.**  
NIP. 19720913 200312 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Masyudi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Masyudi  
N I M : 05380076  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF  
SURAT UTANG NEGARA PADA PASAL 21  
PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42 TAHUN 2006  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO  
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1431 H  
08 Maret 2010 M

**Pembimbing II**

**Udivo Basuki S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1004**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF SURAT UTANG NEGARA PADA PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Masyudi  
NIM : 05380076  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Maret 2010  
Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASHAH**

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19700302 199803 1 003

penguji II

Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 02 Rabi'al-Akhir 1431 H  
18 Maret 2010 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.  
NIP. 19004171989031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	<b>B</b>	Be
3	ت	Ta'	<b>T</b>	Te
4	ث	Sa'	<b>Ś</b>	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	<b>J</b>	Je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	<b>Kh</b>	ka dan ha
8	د	Dal	<b>D</b>	De
9	ذ	Za	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	<b>R</b>	Er
11	ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
12	س	Sin	<b>S</b>	Es
13	ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
14	ص	Şad	<b>Ş</b>	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	<b>z</b>	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	<b>G</b>	Ge
20	ف	Fa	<b>F</b>	Ef
21	ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi

22	ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
23	ل	Lam	<b>L</b>	'el
24	م	Mim	<b>M</b>	'em
25	ن	Nun	<b>N</b>	'en
26	و	Waw	<b>W</b>	We
27	ه	Ha'	<b>H</b>	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>kar âmah al auliyâ'</i>
---------------	---------	----------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathâh	ditulis	<b>A</b> <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<b>I</b> <i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<b>U</b> <i>Yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<b>Ā</b> <i>Jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تَنْسَى	ditulis	<b>Â</b> <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	<b>Î</b> <i>Kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<b>Û</b> <i>furûḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<b>Ai</b> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<b>Au</b> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawî al- furûḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **MOTTO**

Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali.

Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang bodoh.

## PERSEMBAHAN

*Segala sesuatu yang ku dapat tidak lain semata-mata hanya  
Ridha-Nya & Do'a Restu  
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanyangiku,  
Maka dengan kerendahan hati,  
Kupersembahkan Karya Sederhana Ini, untuk :*

Rabbi, Tuhanku,  
yang paling mengerti aku,  
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap  
langkahku.

Kepada Ibunda (Nurjanah) dan Ayahanda (Kholid) tercinta,  
karena pancaran cinta kalianlah, aku bisa menjadi manusia  
yang tegar  
dan bisa menjalani hidup ini dengan indah.

Saudara-saudara ku tercinta,  
Mba Masroh, Ade Nurlaeli, Ade Yusni, Ade Rosiana, Ade  
Zahra  
Hanya dengan kesabaran dan kerja keras kalianlah,  
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.

Serta, para guru yang selama ini mengajar dan  
membimbingku,  
kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di  
hati kami.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان  
محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  
اجمعين اما بعد

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara Pada Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat, sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Bpk. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bpk. M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela memberikan banyak bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bpk. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada yang tercinta, Ayahanda Kholid serta Ibunda Nurjanah, terima kasih atas seluruh cinta & kasih sayang, serta ketulusan doa yang kalian berikan, hingga aku dapat mencapai cita-citaku.
8. Kepada saudara-saudaraku tercinta beserta seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini. Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.

9. Kepada kawan-kawanku semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'05 (Triyas, Wawan, Agung, Alim, Rian, Jajang dan Niniek ) yang senantiasa menemaniku, mewarnai hidupku, serta memotivasi setiap langkahku selama menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh rekan KKN Kricak '09 Jatimulyo terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
11. Kepada Belahan jiwaku, Yulia Biorisma beserta keluarga, terimakasih atas motivasi dan doanya.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan "*Jazakumullah ahsanal jaza*".

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 03 Maret 2010 M  
18 Rabiul Awal 1431 H

Penyusun,



**Muhamad Masyudi**  
**NIM. 05380076**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	22
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	32
C. Macam-macam Wakaf .....	40
D. Status Benda Wakaf .....	44
<b>BAB III SURAT UTANG NEGARA (SUN) SEBAGAI BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</b>	
A. Pengertian Surat Utang Negara (SUN) .....	47
B. Ketentuan Wakaf Surat Utang Negara (SUN) .....	54
C. Surat Utang Negara Syari'ah dan Surat Utang Negara Konvensional .....	56
D. Pendapat Ulama tentang Surat Utang Negara .....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP WAKAF SURAT UTANG NEGARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Biografi Ulama dan Sarjana.....	I
2. Terjemahan .....	III
3. Curriculum Vitae .....	V
4. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, intitusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti menunjukkan, sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, riset, jasa-jasa *foto copy*, pusat seni dan lain-lain.<sup>1</sup>

Mewakafkan harta benda adalah salah satu amal *jariyah* yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Namun pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan kekayaan. Kendatipun tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Allah SWT berfirman :

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 10.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل  
 سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم<sup>2</sup>  
 يأبىها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض  
 ولا تيمموا الخبيث منه ينفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن  
 الله غني حميد.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam hadits yang dijadikan landasan perwakafan,  
 Rasulullah SAW bersabda:

إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم  
 ينتفع به أو ولد صالح يدعو له<sup>4</sup>

Dalam Pasal 215 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  
 Islam (KHI) dinyatakan: "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau  
 kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda  
 miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan  
 ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam".<sup>5</sup>

Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006  
 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

---

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2) :261

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) :267

<sup>4</sup> Muslim, *Shaih Muslim*, Jilid II, (ttp.: Al-Qana'ah, t.t), hlm. 14, "Kitab al-Wasiyah", "Bab ma Yulhaqu al-Insan min as-sawab ba'da wafatihi", diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'lai dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 215 ayat (1)

dinyatakan :

"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."<sup>6</sup>

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hukum Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama', keputusan institusi Islam, dan dalam pranata-pranata sosial masyarakat.

Hukum perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah di atur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang ini merupakan wujud dari adanya hukum perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam beberapa hal Undang-Undang ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Persoalan wakaf di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dilengkapi dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis administratif, dengan tujuan mengingatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. Misalnya disertai dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), atau keharusan mendaftarkan harta tanah wakaf ke kantor

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1)

pertahanan setempat untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf, dan dilibatkannya saksi-saksi dalam proses ikrar wakaf di KUA (PPAIW) dan menunjukkan nadzir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggung jawab<sup>7</sup>.

Mengingat pentingnya masalah wakaf, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memilih potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat dan pengaturannya dengan lengkap serta masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka dipandang perlu membentuk undang-undang tentang wakaf, ini berarti bahwa segala sesuatunya tidak hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam semata-mata nama disamping itu harus memnuhi syarat-syarat formal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimaksudkan sebagai usaha menertibkan wakaf untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi.

Wakaf sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebenarnya telah dicontohkan mulai zaman Dinasti Abasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara.

---

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 101.

Ketika itu wakaf meliputi berbagai asset semacam; masjid, musholah, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, dll.<sup>8</sup>

Begitu juga dalam perjalanan perwakafan di Indonesia untuk menjadi instrumen kesejahteraan sosial sungguh masih panjang, maklum di Indonesia citra tentang wakaf jauh berbeda bila dibanding dengan yang terbentuk di negeri Islam lain. Di negeri kita ini, wakaf masih identik dengan bentuk wakaf permanen dengan bentuk semisal, masjid, kuburan atau madrasah itu juga tidak bisa terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977 yang diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang pembangunan masyarakat Islam terutama yang menyangkut pengembangan potensi sumber daya manusia. Sedangkan rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.<sup>9</sup>

Pada tanggal 15 Desember 2006, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada wakaf tanah milik. Akan tetapi menjangkau juga tentang wakaf Surat Utang Negara (SUN) seperti yang tertuang dalam Pasal 21 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Adijani Al- Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Edisi I, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 73.

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 79.

## Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
  1. hak cipta;
  2. hak merek;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.<sup>10</sup>

Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam kutipan Peraturan Pemerintah di atas adalah Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>11</sup> "Makalah Surat Utang Negara", <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-surat-utang-negara-sun.html>, akses 24 des 2009

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal sebagai “obligasi pemerintah”.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pengertian Surat Utang Negara (SUN) yaitu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.<sup>13</sup>

Keberadaan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, merupakan fiqh Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia dengan dengan menyesuaikan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara (SUN) Pada Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini cukup menarik untuk dibahas, mengingat belum jelasnya penjelasan ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Tahun 2006. Mengingat masalah ini merupakan fenomena yang marak dikaji, maka dari sinilah mendorong penulis untuk segera membahasnya dengan melalui studi hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep yuridis Surat Utang Negara sebagai benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara (SUN) tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep yuridis terhadap Surat Utang Negara sebagai benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
  - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara.

## 2. Kegunaan

- a. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam hukum Islam, khususnya pada bidang wakaf.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, juga dapat menjadi bahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang wakaf Surat Utang Negara (SUN) menurut hukum Islam dikaitkan dengan implementasinya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sejauh pengamatan yang penyusun lakukan belum ditemukan.

Dari penelusuran karya ilmiah yang berupa skripsi yang ada relevansinya dengan masalah ini yaitu skripsi Maskuri Gazali “Studi Komparatif Pendapat Imam AS-Syafi’i dan Imam Ibnu Taimiyyah tentang Perubahan Harta Wakaf”. Dalam skripsi ini Maskuri membahas tentang bagaimana metode istimbath dan latar belakang kedua pendapat Imam As-

Syafi'I dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai perubahan harta wakaf dan relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam skripsi lain Chairulizza berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pasal 16 Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)”, dibahas bagaimana tinjauan yuridis mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang RI NO 41 tahun 2004 tentang wakaf dan membahas tinjauan Hukum Islam mengenai HAKI.<sup>15</sup>

Abdul Karim Syauki Salim dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Analisis terhadap Pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 dan Perpres No 36 Tahun 2005)” hanya membahas mengenai perubahan tanah wakaf untuk kepentingan umum dan lebih menegaskan tentang perwakafan tanah.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah dari berbagai karya ilmiah di atas, sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada penelitian yang topiknya sama dengan yang diangkat dalam skripsi ini. Untuk itu layaklah penelitian ini untuk di teruskan.

---

<sup>14</sup> Maskuri Gazali, “Studi Komparatif Pendapat Imam AS-Syafi’I dan Imam Ibnu Taimiyyah tentang Perubahan Harta Wakaf,” skripsi Fak. Syari’ah, UIN (2006).

<sup>15</sup> Chairulizza, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pasal 16 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf),” Skripsi Fak. Syari’ah, UIN (2009).

<sup>16</sup> Abdul Karim Syauki Salim, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (studi analisis terhadap pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 dan Perpres No 36 Tahun 2005),” Skripsi Fak. Syari’ah, UIN (2006).

## E. Kerangka Teoretik

Kata wakaf (jamaknya: *Awqaf*) arti dasarnya adalah mencegah atau menahan. Dalam bahasa Arab secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan.” Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>17</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, pengertian wakaf yaitu penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (*mensadaqahkan*) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa akan datang.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Imam Nawawi dari kalangan Madzhab Syafi’I mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara barang itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 215 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

---

<sup>17</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber, 2001), hlm. 29.

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: ciputat press, 2005), hlm. 9.

<sup>19</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (DDR dan IIMaN, 2004), hlm. 40.

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari system ekonomi yang mendorong dan mengakui hak individu dan masyarakat secara seimbang.<sup>21</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.<sup>22</sup> Kebijakan Allah SWT terlihat ketika masalah-masalah yang tidak secara detail dan rinci di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut diserahkan pada *ahli al-hal wa al-aqd* (orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis atau memecahkan masalah) untuk melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hokum yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Fokusmedia: Jakarta, 2007) hlm. 68.

<sup>21</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf/Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama, 2006), hlm. 90.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali.", dalam buku *Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi)*, M. Amin Abdullah, dkk.,(ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, cet. 6 (Jakarta: Haji Mas Agung,1993), hlm. 190.

Landasan yang paling relevan dengan keadaan suatu benda adalah asas kemanfaatan benda tersebut. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jariyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhanapun, bahwa *kontinuitas* pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatanyang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

Ada beberapa pendapat ulama mengenaibentuk harta yang dapat diwakafkan. Ulama yang mengikuti Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang bergerak, barang tak bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).<sup>24</sup> Bahkan Ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, sah hukumnya.<sup>25</sup>

Hukum wakaf merupakan hukum nasional yang berasal dari hukum Islam dengan dilandasi teori *tajdid* yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan *tajdid* atau pembaharuan. Pembaharuan dalam hukum Islam dilakukan melalui metode ijtihad, berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 32.

<sup>25</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, ( Jakarta: DDR dan IIMaN, 2004), hlm. 40.

<sup>26</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002). hlm. 53.

Salah satu bentuk pembaharuan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam PP ini, obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik. Akan tetapi menjangkau pada wakaf Surat Utang Negara (SUN).

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.<sup>27</sup>

Untuk dapat mengetahui SUN sebagai harta benda wakaf, terlebih dahulu harus dipahami klasifikasi benda di dalam hukum. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik dan hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Pengertian benda dapat dilihat dari batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi;

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> “Makalah Surat Utang Negara”, <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-surat-utang-negara-sun.html>, akses 24 des 2009

<sup>28</sup> R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 157.

Barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPerdara tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda imateril. Ahmad Azhar Basyir mengelompokkan benda dari segi dapat dipindahkan menjadi dua macam yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain.<sup>29</sup>

Pada uraian di atas disebutkan dalam pengertian Surat Utang Negara bahwasannya SUN mengandung unsur bunga (riba). Menurut Al-Mali riba yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>30</sup>

Syaikh Muhamad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud riba adalah penambahan-penambahan yang didisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 58

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

Di antara pandangan yang umum diterima (jumhur) adalah bahwa riba dibedakan menjadi dua, yakni riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat ganda bila telah lewat waktu. Riba fadl dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.<sup>32</sup>

Dalam ajaran Islam bunga (riba) tersebut hukumnya haram, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

.....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....<sup>33</sup>

Kemudian menurut M. Abdul Manan, dalam bukunya “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, menyebutkan bahwa riba dengan nama bunga bank tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam. Dan ia menambahkan sebetulnya, tidak ada perbedaan yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 58

<sup>32</sup> [http://www.scribd.com/doc/27904271/4-Riba-Dan-Etika-Bisnis-Islam?secret\\_password=&autodown=txt](http://www.scribd.com/doc/27904271/4-Riba-Dan-Etika-Bisnis-Islam?secret_password=&autodown=txt), akses 19 Maret 2010

<sup>33</sup> Al-Baqarah (2) : 275

cukup mendasar antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat, dan meyakinkannya nama yang diberikan kepadanya.<sup>34</sup> Tetapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Dikemukakan juga bahwa tanpa bunga, sistem perbankan menjadi tidak bernyawa, dan seluruh kegiatan perekonomian akan lumpuh. Sedangkan Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif, dan jelas dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari pada perbankan modern. Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung.

K.H. Mas Mansur, pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, berpendapat, bahwa bunga bank, mendirikan bank, mengurus, mengerjakan dan berhubungan dengan bank adalah haram. Sementara, M. Bustami Ibrahim (Medan) adalah ulama Indonesia lain, yang mengharamkan bunga bank. Dalam upaya menolak bunga bank, ia berkata:

“Kita tidak usah berkilah ke sini dan kemari untuk mencari-cari jalan. Sebab Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi dibalik itu, yang sama sekali di luar kemampuan manusia. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri tentang apa manfaat dan kemudharatan bank. Maka walau bagaimana pun keadaan memaksanya, yang haram tetap haram. Sejalan dengan itu, dalam hal bank, sedikit dan banyak, dengan langsung atau perantara hukumnya adalah tetap haram.”<sup>35</sup>

Perlu dicatat, bahwa larangan adanya bunga tidak lebih dari pada sebuah usaha proteksi terhadap orang lemah dan melawan eksploitasi yang sekaligus mendorong penanaman modal dan buruh untuk bekerja sama dengan sebutan *Mudarabah*.

---

<sup>34</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 165.

<sup>35</sup> A. Chatib, *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 93.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian hal yang sangat penting adalah metodologi penelitian yang digunakan. Berikut adalah metodologi penelitian yang penyusun gunakan :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah wakaf Surat Utang Negara (SUN).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penyusun ingin mendeskripsikan tentang Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara (SUN) dan implementasinya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya.<sup>36</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep dasar wakaf Surat Utang Negara (SUN) dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai obyeknya.

#### 4. sumber Data

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah melalui bahan-bahan pustaka dengan menelaah pada sumber utama yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf Surat Utang Negara (SUN), dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah ini, buku-buku tentang wakaf dan tentang Obligasi. Data lainnya adalah sumber hukum Islam yaitu *nash*, kitab-kitab fiqh, ushul fiqh dan literature yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dalam hal ini terlebih dahulu penyusun menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode induktif yaitu

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-2 (Malang: BayumediaPublising, 2006), hlm. 57.

cara berfikir yang berangkat dari pernyataan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui Surat Utang Negara sebagai harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dimulai dari penjelasan-penjelasan mengenai wakaf SUN yang tercantum dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang membagi pembahasannya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama* berisi pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi uraian tentang wakaf, meliputi tinjauan umum tentang wakaf yang berisi tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, status benda wakaf dikarenakan hal tersebut sangat penting sebagai tolak ukur dalam menganalisis masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

*Bab ketiga* berisi tentang wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam bab ini menjelaskan pengertian Surat Utang Negara dan ketentuan wakaf Surat Utang Negara. Hal ini digunakan untuk mengetahui keberadaan Surat Utang Negara sebagai benda wakaf.

*Bab keempat* berisi tentang analisis terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam bab ini akan dijelaskan analisis yuridis terhadap SUN sebagai harta benda wakaf dan analisis hukum Islam terhadap wakaf SUN, sehingga nantinya akan diperoleh sebuah hasil analisis permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

*Bab kelima* berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan isi skripsi pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis tentang wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang, sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai. Oleh karena itu Surat utang Negara dapat dijadikan salah satu benda wakaf.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan haram karena surat Utang Negara mengandung unsur riba. Adapun SUN Syariah (Sukuk) boleh dijadikan obyek wakaf sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

## **B. Saran**

Perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia telah beralih kearah dinamisasi. Diantaranya adalah wakaf surat berharga seperti Surat Utang Negara, merupakan sebuah pencerahan. Pada tahun-tahun berikutnya penyusun menyarankan kepada para peneliti hukum, khususnya hukum Islam dan pada masyarakat Islam pada umumnya, yaitu:

1. Apabila melakukan penelitian tentang wakaf, hendaknya tidak hanya Surat Utang Negara saja yang dijadikan obyek wakaf, namun hal-hal lain seperti surat-surat berharga yang lain agar pembahasan tentang obyek wakaf lebih meluas. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mewakafkan harta bendanya (benda bergerak/benda tidak bergerak).
2. Surat Utang Negara konvensional pada dasarnya mengandung unsur riba, maka kepada masyarakat hendaknya untuk tidak menjadikannya sebagai obyek wakaf. Namun yang bisa dijadikan sebagai obyek wakaf adalah Surat Utang Negara Syari'ah (Sukuk).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

- Al-Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama Jakarta:CV Darus Sunnah, 2002)  
Muslim, *Shaih Muslim*, Jilid II, (ttp.: Al-Qana'ah, t.t),

### B. Kelompok fiqh / Usul al-fiqh

- Al- Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Edisi I, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: UI Press 1988)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (DDR dan IIMaN, 2004)
- Anwar, Syamsul, “*Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali.*”, dalam buku Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi), M. Amin Abdullah, dkk.,(ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang: Wakaf, Ijarah dan Syirkah*,(Yogyakarta: UII Press, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Chairulizza, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pasal 16 Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)*,” skripsi Fak. Syari'ah, UIN (2009)
- Chatib,A., *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh 3*, cet. II, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*,cet. ke-4, (Jakarta: Depag, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama, 2006)

- \_\_\_\_\_, *Fiqih wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, 2006)
- Gani, Abdullah Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Gazali, Maskuri, “Studi Komparatif Pendapat Imam AS-Syafi’I dan Imam Ibnu Taimiyyah tentang Perubahan Harta Wakaf,” skripsi Fak. Syari’ah, UIN (2006).
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: ciputat press, 2005)
- Haq, Faishal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan-Jatim, Garoeda Buana Indah, 1993)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hasan, A.. *Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1983)
- Kahlany, Muhammad Ismail, *Subulus Salam*, Jilid III, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber, 2001)
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997) Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia 2007)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 1996)
- Mukhlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Salim, Abdul Karim Syaui, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (studi analisis terhadap pasal 41 UU no 41 tahun 2004 dan PerPres no 36 tahun 2005),” skripsi Fak. Syari’ah, UIN (2006)

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Susanto, Burhanuddin, *Pasar Modal Syari’ah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Obligasi dan SUKUK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zuhdi, Masjufuk, *Masail al-Fiqh*, cet. 6 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993)

### C. Buku-buku lain

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-2 (Malang: BayumediaPublising, 2006)

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Soebekti, R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang hokum Perdata*, cet. Ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

\_\_\_\_\_ Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-surat-utang-negara-sun.html>, akses 24 des 2009

<http://spupe07.wordpress.com/2010/01/09/wakaf/>, akses 11 Feb. 2010

[http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005\\_april/transaksi\\_repo.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005_april/transaksi_repo.pdf), akses 13 Feb 2010

[http://www.scribd.com/doc/27904271/4-Riba-Dan-Etika-Bisnis-Islam?secret\\_password=&autodown=txt](http://www.scribd.com/doc/27904271/4-Riba-Dan-Etika-Bisnis-Islam?secret_password=&autodown=txt), akses 19 Maret 2010

<http://www.theceli.com/dokumen/produk/2002/uu24-2002.htm>, akses 13 Feb 2010

[http://zinniainvestments.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=16:surat-utang-negara&catid=16:surat-utang-negara&Itemid=12](http://zinniainvestments.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:surat-utang-negara&catid=16:surat-utang-negara&Itemid=12), akses 13 Feb 2010

<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?>, akses 25 desember 2009

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 206 H dan wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Beliau adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kitab karangan beliau yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta masih tetap beredar hingga kini ialah *Al Jami' as-Sahih*, terkenal dengan *Sahih Muslim*.

### 2. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957- 1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. Mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

### 3. Syamsul Anwar

lahir di Mindai kep. Riau pada tahun 1956. Sempat mengenyam pendidikan S3 di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studinya di Univ. Leiden tahun 1989 dan di Hartford Seminary pada tahun 1997. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan pada tahun 2004, beliau diangkat sebagai guru besar di sana. Selama ini beliau telah banyak mengikuti kegiatan sosial, seminar dan penelitian di manca negara. Mengenai karya-karyanya di antaranya adalah Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali, dalam buku Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi) serta beberapa jurnal seperti diantaranya *Islam Futura*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society*.

#### **4. Adrian Sutedi**

Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1966. Putera kedua dari lima bersaudara ini menamatkan sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, Sarjana Hukum dengan Jurusan Hukum Perdata, kemudian melanjutkan Magister Hukum (S-2) dengan Jurusan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2002. Beberapa buku dan artikel yang pernah beliau tulis adalah: Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, dll.

#### **5. Burhanudin S.**

Adalah Alumni Sarjana S-1 Hukum Islam (SHI) dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S-2 di Program Magister (MH) UGM, dengan konsentrasi hokum Bisnis (2008). Buku dan karya tulis yang pernah beliau tulis yaitu diantaranya: Hukum Perbankan Syariah (2008), serta karya tulis lainnya berupa makalah atau artikel pernah dimuat di beberapa jurnal ilmiah dan surat kabar harian.

#### **6. Elsi Kartika Sari**

Lahir di Tanjung Pinang pada 13 November 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1991 dan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara Jakarta, Tahun 1997. Pada tahun 1991 sampai sekarang menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pada tahun 1994 telah menjadi dosen yang diperbantukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi trisakti sampai dengan sekarang mengasuh mata kuliah Aspek Hukumdalam Ekonomi dan hokum Islam.

## TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	2	2	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
2.	2	3	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
3.	2	4	Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya.
4.	16	30	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
<b>BAB II</b>			
4.	26	7	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 4.
5.	28	9	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 2.
6.	28	10	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 3.
7.	28	11	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya..
8.	29	12	Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari pada apa yang mereka amalkan.
9.	29	13	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
10.	30	14	Sama dengan BAB I hlm 2 FN 4.

11.	32	16	Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Bahwa Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Rasulullah SAW, dan bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apa anjuranmu kepadaku! Nabi menjawab: Jika suka, kamu tahanlah (wakafkan) tanahnya, sedang hasilnya untuk sedekah. Maka dutetapkan wakaf yang tidak dijual, diberikan atau diwariskan, lalu hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin, anak kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan sabilillah, Ibnu sabil dan untuk menjamu tamu; tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.
<b>BAB III</b>			
-	-	-	-

<b>BAB IV</b>			
14.	63	3	Asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah sebuah kebolehan, sehingga datang dalil hukum yang mengharamkannya.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi:**

Nama : Muhamad Masyudi  
Tempat tgl lahir : Kab. Brebes, 17 Februari 1986  
Alamat rumah : Baros RT/RW 02/II, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes  
Alamat Yogyakarta : Jl. Perkutut No. 5 Demangan Yogyakarta


### **Data Orang Tua:**

Nama ayah : Kholid  
Nama ibu : Nurjanah  
Alamat rumah : Baros RT/RW 02/II, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes  
Pekerjaan : Wiraswasta

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SDN Baros I Kab. Brebes (Lulus tahun 1998)
2. SMP Al-Hikmah II Bumiayu Kab. Brebes (Lulus tahun 2001)
3. MA Al-Hikmah II Bumiayu Kab. Brebes (Lulus tahun 2005)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus tahun 2010)

Penyusun,

  
**Muhamad Masyudi**  
**NIM. 05380076**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

**BAB II**  
**NAZHIR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

**Pasal 3**

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

***Bagian Kedua***  
**Nazhir Perseorangan**  
**Pasal 4**

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

**Pasal 5**

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

**Pasal 6**

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

***Bagian Ketiga***  
**Nazhir Organisasi**  
**Pasal 7**

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
  - c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW

**Pasal 8**

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/jatau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

**Pasal 9**

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/jatau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan

- pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
  - (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada aWL untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir .

### **Pasal 10**

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

### ***Bagian Keempat*** **Nazhir Badan Hukum** **Pasal 11**

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 12**

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir .

#### ***Bagian Kelima***

#### **Tugas dan Masa Bakti Nazhir**

#### **Pasal 13**

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 14**

- (1).Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2).Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF**  
**DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

*Bagian Kesatu*  
**Jenis Harta Benda Wakaf**  
**Pasal 15**

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

*Paragraf 1*  
**Benda Tidak Bergerak**  
**Pasal 16**

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1). Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
  - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
  - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2). Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3). Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminkan.

## **Pasal 18**

- (1). Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2). Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3). Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dan pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang undangan.

### *Paragraf 2*

## **Benda Bergerak Selain Uang**

### **Pasal 19**

- (1). Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2). Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3). Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4). Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

### **Pasal 20**

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

### **Pasal 21**

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang undangan yang dapat diwakafkan sepanjang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;

3. obligasi pada umumnya; dan atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
1. hak cipta;
  2. hak merk;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

**Paragraf 3**  
**Benda Bergerak Berupa Uang**  
**Pasal 22**

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya,
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

**Pasal 23**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

**Pasal 24**

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

#### **Pasal 25**

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

#### **Pasal 26**

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

## **Pasal 27**

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

### ***Bagian Kedua*** **Akta Ikrar Wakaf (AIW)** **dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembuatan Akta Ikrar Wakaf**

## **Pasal 28**

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

## **Pasal 29**

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

## **Pasal 30**

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih
- (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.

- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

### **Pasal 31**

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APAIW

### **Pasal 32**

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. nama dan identitas saksi;
  - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
  - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dari tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

## ***Paragraf 2***

### **Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf**

#### **Pasal 34**

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. Mauquf alaih;
  4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
  5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

#### **Pasal 35**

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

#### **Pasal 36**

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan

- AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir
  - (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

##### **Pasal 37**

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

##### ***Bagian Kesatu***

#### **Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

##### **Paragraf 1**

#### **Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak**

##### **Pasal 38**

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;

- c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

### **Pasal 39**

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

### **Paragraf 2**

## **Wakaf Benda Bergerak Selain Uang**

### **Pasal 40**

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agraria setempat.

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

#### **Paragraf 3**

### **Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 43**

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

#### ***Bagian Kedua***

### **Pengumuman Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 44**

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 45**

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam BIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

**Pasal 46**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

**Pasal 47**

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

**Pasal 48**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

**BAB VI**  
**PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF**

**Pasal 49**

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
  - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

**Pasal 50**

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

**Pasal 51**

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

**BAB VII**  
**BANTUAN PEMBIAYAAN**  
**BADAN WAKAF INDONESIA**

**Pasal 52**

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 53**

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
  - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
  - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
  - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;

- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 57**

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
  - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
  - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
  - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
  - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

### **Pasal 59**

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 61**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**HAMID AWALUDIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR**  
**105**